



PUTUSAN

Nomor: 799/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR.**
Tempat lahir : Kekeran – Lombok Barat.
Umur / tgl. Lahir : 28 tahun / 31 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Melase Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik dari tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum dari tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum dari tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
5. Majelis Hakim dari tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dari tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum Abdul Hanan Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 790/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga)

Hal. 2 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah pipet kaca.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- 1 (satu) buah sumbu

- 1 (satu) buah pipet kaca

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

e. Dua buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-465/MATAR/11/2020 tertanggal 11 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN ALIAS. BAHAR ALS. HAR pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar

Hal. 3 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, atas informasi tersebut saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju rumah terdakwa di Dusun Melase, setibanya di rumah terdakwa, saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan di rumah terdakwa berupa :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya

Hal. 4 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



dirundingkan.

- 1 (satu) buah pipet kaca.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

e. Dua buah gunting.

Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram.

Bahwa saat saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa dan menemukan barang - barang tersebut, disaksikan oleh saksi Sahui Hariyadi dan saksi Parhan.

Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, akui terdakwa adalah milik Drum (DPO).

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 880/NNF/2020 dengan kesimpulan benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDIN ALS. BAHAR ALS. HAR pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang berisi air, pada tutup dibuatkan dua buah lubang

Hal. 6 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setiap lubang dipasang pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya pada pipet yang lainnya terdakwa hisap asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R02655 / LHU / BLKPK / VIII / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine terdakwa (Baharudin alias Bahar alias Har) positif (+) mengandung methamphetamin.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ERIZAL SUHANDI, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa menemukan di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh

Hal. 7 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



empat) gram.

1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.

1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.

1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

1 (satu) buah pipet kaca.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

1 (satu) buah sumbu

1 (satu) buah pipet kaca

1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

e. Dua buah gunting.

- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram.

- Bahwa saat saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa dan menemukan barang - barang tersebut, disaksikan oleh saksi Sahui Hariyadi dan saksi Parhan.
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, akui terdakwa adalah milik Drum (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI EDY HARIANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 9 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa menemukan di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
 - d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
 - e. Dua buah gunting.
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan berat berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan

Hal. 10 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram.

- Bahwa saat saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa dan menemukan barang - barang tersebut, disaksikan oleh saksi Sahui Hariyadi dan saksi Parhan.
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga)

Hal. 11 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, akui terdakwa adalah milik Drum (DPO).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI PARHAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa menemukan di rumah terdakwa berupa :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet kaca.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah sumbu
- (satu) buah pipet kaca
- (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.
- Bahwa saat anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan terdakwa dan menemukan barang - barang tersebut, disaksikan oleh saksi Sahui Hariyadi dan saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP, tidak ada paksaan dan tekanan saat memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa menemukan di rumah terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Hal. 13 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - (satu) buah pipet kaca
 - (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram adalah milik terdakwa sedangkan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat bersih (netto) 0,02 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram, berat bersih (netto) 0,01 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, berat bersih (netto) 0,03 gram, adalah milik Drum (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Drum.

Hal. 14 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Drum mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya satu poket shabu tersebut Drum pecah menjadi sembilan poket.
- Bahwa poketan yang di pecah – pecah tersebut adalah poketan yang ditemukan saat mengamankan terdakwa.
- Bahwa Drum melakukan poket – poket terhadap narkotika jenis shabu tersebut, di poket – poket di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik terdakwa saat diamankan oleh saksi Erizal Suhandi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya

Hal. 15 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



dirundingkan.

- (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - (satu) buah pipet kaca
 - (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAHARUDIN ALIAS. BAHAR ALS. HAR pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat telah melakukan perbuatan dengan cara awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa, atas informasi tersebut saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju rumah terdakwa di Dusun Melase, setibanya di rumah terdakwa, saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan di rumah terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Hal. 16 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - (satu) buah pipet kaca
 - (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.
- Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 880/NNF/2020 dengan kesimpulan benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 17 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative KESATU yaitu Pasal 112 AYAT (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, **Menguasai**, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan

Hal. 18 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut dokrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh *Drs. CST. Kansil, SH* dan *Christine ST. Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa terdakwa BAHARUDIN ALIAS. BAHAR ALS. HAR pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Melase Desa Batulayar Kabupaten Kabupaten Lombok Barat saksi Erizal Suhandi, saksi Edi Harianto bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan menemukan di rumah terdakwa berupa :

a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima)

Hal. 19 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram.

- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet kaca.
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 880/NNF/2020 dengan kesimpulan benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Hal. 20 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal

Hal. 21 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

a.1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- (satu) buah pipet kaca.

b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :

- 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.

Hal. 22 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



e. Dua buah gunting.

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 23 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN ALIAS BAHAR ALIAS HAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Tanpa Hak telah Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) poket klip plastic transparan yang berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pipet plastic bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - (satu) buah pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - (satu) buah pipet kaca.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastic transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

Hal. 24 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- c. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik hijau yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- d. 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastik.
- e. Dua buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, SH Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH.MH dan DWianto JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SUBARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

DWianto JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,

M. SUBARI, S.H.,

Hal. 25 dari 25 Putusan No.799/Pid.B/2020/PN.Mtr